



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM

NOMOR *12* TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);
  7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Agam.

2. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada diseluruh wilayah Kabupaten Agam.
5. Rumah Sakit lain adalah Rumah Sakit selain Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung yang diminta pihak kepolisian dan disetujui oleh Dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk memberikan pelayanan *visum et repertum* bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
6. Perempuan adalah seluruh penduduk Kabupaten Agam berjenis kelamin perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
7. Anak adalah seluruh penduduk Kabupaten Agam berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau terdaftar dalam Kartu Keluarga, termasuk anak dalam kandungan.
8. Korban adalah perempuan dan/atau anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan terhadap fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

## Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meringankan beban biaya bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. membantu perempuan dan anak korban kekerasan dalam membayar retribusi; dan
- b. menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu sebagai upaya pemulihan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk jejaring dan koordinatif.

### Pasal 4

- (1) Setiap perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan dan pembebasan biaya *visum et repertum* pada RSUD atau Puskesmas.
- (2) Apabila RSUD dan/atau Puskesmas tidak dapat memberikan pelayanan karena keterbatasan sumber daya, Pihak Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Dinas untuk pelaksanaan pelayanan *visum et repertum* di Rumah Sakit lain.
- (3) Pembebasan biaya *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam tahun berkenaan.

### Pasal 5

Pembebasan biaya *visum et repertum* terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Agam; atau
- b. memiliki Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Agam atau Surat Keterangan Domisili dari Nagari.

## Pasal 6

Mekanisme pelayanan *visum et repertum* bagi perempuan dan anak korban kekerasan yaitu :

- a. Dinas menerima laporan kasus dari Pihak Kepolisian, yakni:
  - 1) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Agam, atau
  - 2) Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Bukittinggi, atau
  - 3) Kepolisian Sektor yang berada di wilayah Kabupaten Agam.
- b. Pihak Kepolisian sebagaimana dimaksud pada huruf a mengajukan permintaan *visum et repertum* kepada RSUD/ Puskesmas/Rumah Sakit lain dengan membawa Surat Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Dinas.
- c. Pihak Kepolisian sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan pendampingan kepada korban kekerasan untuk mendapatkan pelayanan *visum et repertum* di RSUD/Puskesmas/Rumah Sakit lain dengan menunjukkan surat tugas.
- d. RSUD/Puskesmas/Rumah Sakit lain segera melaksanakan *visum et repertum* kepada korban kekerasan.
- e. RSUD/Puskesmas/Rumah Sakit lain segera menyerahkan hasil *Visum et Repertum* kepada pihak kepolisian paling lambat 5 x 24 jam sejak pelayanan *Visum et Repertum* diberikan.

## Pasal 7

RSUD/Puskesmas/Rumah Sakit lain yang memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan tagihan biaya pelayanan *visum* kepada dinas dengan membawa :


- a. Foto Copy permintaan *Visum et Repertum* dari pihak kepolisian; dan
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau bukti pembayaran.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 26 Maret 2020

  
BUPATI AGAM,  
INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 26 Maret 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM

  
MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR 22